

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara mempunyai cara pandang hidup masing-masing dan memiliki cara tersendiri dalam merancang cita-cita bangsa yang ingin dicapai. Salah satunya adalah Negara Indonesia yang ingin melakukan pembangunan dan pemerataan infrastruktur untuk mensejahterakan rakyatnya dengan lebih baik lagi. Tetapi, dilansir dari www.kompasiana.com, infrastruktur di Indonesia masih belum merata secara seutuhnya. Pembangunan dan pemerataan yang dilakukan pemerintah Indonesia menggunakan banyak dana dari anggaran belanja negara. Maka dari itu, usaha ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga harus diikuti dengan kerja sama rakyatnya. Usaha yang bisa diikuti oleh rakyat Indonesia dalam membantu pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah salah satunya membayar pajak daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, definisi pajak daerah adalah:

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan lain sebagainya.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 28 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan

Kendaraan bermotor. Berdasarkan Jumlah Data Kendaraan Per Polda, Kabupaten Purbalingga memiliki kendaraan bermotor hingga saat ini dengan jumlah 453.577 unit kendaraan dan seiring dengan berjalannya waktu akan semakin bertambah. Maka dari itu pajak kendaraan bermotor menjadi sumber penerimaan pajak daerah yang sangat berpotensi khususnya untuk Kabupaten Purbalingga. Tetapi, pada kenyataannya tidak semua potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat digali secara optimal, karena masih banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak patuh yang pada akhirnya menunggak.

Menurut Gunadi (2013), kepatuhan wajib pajak adalah:

“wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Berdasarkan data Unit Pelayanan Pajak Daerah (UUPD) atau Samsat Kabupaten Purbalingga, mencatat sejauh ini masih terdapat belasan ribu kendaraan bermotor yang menunggak pajaknya milik warga di Kabupaten Purbalingga. Tercatat jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Purbalingga mencapai Rp 48,123 miliar. Tunggakan pajak tersebut berasal dari 17.904 unit kendaraan bermotor yang menunggak dan dari sisa tunggakan di tahun 2022. Hingga 15 Juli 2023, total tunggakan tersebut sudah tertagih Rp 7,532 miliar dan masih tersisa sebesar Rp 40,591 miliar. Alasan wajib pajak menunggak antara lain karena kondisi keuangan belum stabil, lupa, sibuk, dan alasan tempat yang terlalu jauh (radarbanyumas.disway.id). Fenomena tersebut menarik peneliti untuk mencari tahu sebab dari tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Purbalingga. Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, dalam penelitian ini faktor yang dipilih untuk menganalisa kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor di Kabupaten Purbalingga adalah pemanfaatan samsat keliling, pemanfaatan pemutihan pajak, razia lapangan, dan kinerja birokrasi.

Faktor pertama yang dianggap dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah pemanfaatan samsat keliling, menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, mendefinisikan samsat keliling sebagai berikut:

“Inovasi layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembyaran PKB dan SWDKLLJ melalui petugas yang ditugaskan keliling di titik-titik yang telah ditentukan menggunakan mobil yang terkoneksi online dengan kantor pusat.”

Pada penelitian ini yang akan diuji adalah dari segi pemanfaatannya, menurut Poerwadarminta (2014) definisi dari pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Dengan demikian, pemanfaatan samsat keliling adalah perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak yang tinggalnya jauh dari samsat induk untuk mengambil manfaat dari adanya samsat keliling berupa layanan pengesahan STNK per tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang dilakukan di titik-titik lokasi tertentu. Tujuan adanya samsat keliling ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pihak samsat keliling akan mendatangi secara langsung titik-titik tertentu dan setiap harinya selalu berpindah-pindah ditempat yang mudah dijangkau. Alasan peneliti menambahkan variabel pemanfaatan samsat keliling adalah dengan adanya pemanfaatan samsat keliling ini diharapkan wajib pajak Kabupaten Purbalingga semakin patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Samsat keliling bisa memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya yang bertempat tinggal

jauh dari samsat pusat, dengan demikian wajib pajak tidak mengalami keterlambatan dan terhindar dari sanksi. Sehingga, kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya semakin tinggi.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah pemanfaatan pemutihan pajak. Pemutihan pajak menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2022 adalah pembebasan terhadap sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan, menurut Poerwadarminta (2014) definisi dari pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Dengan demikian, pemanfaatan pemutihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengambil manfaat dari adanya program pemutihan pajak berupa pembebasan terhadap sanksi administratif dan bea balik nama kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan. Sehingga, pengaruh adanya pemanfaatan pemutihan pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor adalah untuk dapat menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan pemutihan pajak tersebut khususnya di Kabupaten Purbalingga. Harapannya pemanfaatan pemutihan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Purbalingga.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah razia lapangan. Definisi razia lapangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 adalah:

“serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.”

Pada pasal 2 disebutkan, tujuan dari kegiatan razia lapangan ini adalah untuk melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas, dan terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana. Sehingga, alasan peneliti memilih razia lapangan adalah dengan dilakukannya razia lapangan untuk mencegah terjadinya tindak kecelakaan dan kejahatan, melakukan serangkaian pemeriksaan, dan meminta keterangan kepada pengemudi maka diharapkan wajib pajak bisa semakin patuh. Tujuannya untuk mengoptimalkan potensi tunggakan pajak kendaraan bermotor, serta memperingatkan dan menindak wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya.

Faktor terakhir yang digunakan adalah kinerja birokrasi. Kinerja birokrasi disini yang dimaksud adalah samsat. Menurut Kristiadi (2001), mendefinisikan kinerja birokrasi sebagai berikut:

“hasil kerja baik dari segi kualitas ataupun kuantitas yang dicapai oleh organisasi yang tersusun secara hirarkis dengan struktur kekuasaan yang jelas dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis.”

Kinerja pada organisasi bisa menjadi suatu jawaban dari keberhasilan atau tidaknya tujuan organisasi (Nagara, 2017). Keluhan masyarakat tentang sulitnya pembayaran pajak terkait kinerja birokrasi perpajakan, seperti kurangnya pelayanan dan pengetahuan prosedur yang ada. Hal ini bisa jadi bahwa kinerja dari birokrasi perpajakan di Kabupaten Purbalingga masih belum efektif. Karena pada

kenyataannya prosedur yang ada masih dianggap menyulitkan masyarakat sehingga memunculkan kemalasan dan ketidakpatuhan dari masyarakat sebagai wajib pajak. Alasan memilih kinerja birokrasi adalah dengan diharapkannya kinerja birokrasi yang baik, maka wajib pajak akan mempercayai pajak yang akan dibayarkannya.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti faktor – faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Penelitian pertama dilakukan oleh Dewi (2021) pada UPT. Samsat Medan Selatan, menunjukkan bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian kedua dilakukan oleh Kusuma (2022) pada Samsat Kota Bekasi, menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak, sanksi perpajakan, pemutihan pajak, dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ketiga dilakukan oleh Sianipar (2021) pada Samsat Kalianda, menunjukkan bahwa kinerja birokrasi berpengaruh signifikan positif, sedangkan sosialisasi perpajakan dan tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian keempat dilakukan oleh Damayanti (2022) pada Kabupaten Sleman, menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, layanan *e-samsat*, sistem *samsat drive thru*, dan layanan *samsat keliling* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tetapi, *razia lapangan* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian kelima dilakukan oleh Istuvia (2020) pada Kantor Samsat Semarang I, menunjukkan bahwa program *samsat corner*, *samsat keliling*,

dan kepuasan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Adanya hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten memotivasi peneliti untuk melakukan pengujian kembali dengan menggabungkan variabel independen dari beberapa penelitian terdahulu. Variabel independen tersebut antara lain pemanfaatan samsat keliling, pemanfaatan pemutihan pajak, razia lapangan, dan kinerja birokrasi, dengan subjek yang berbeda yaitu pada Kabupaten Purbalingga. Alasan peneliti memilih Kabupaten Purbalingga dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dikutip dari radarbanyumas.disway.id, pada tahun 2023 data Unit Pelayanan Pajak Daerah atau Samsat Purbalingga mencatat masih cukup banyak wajib pajak di Purbalingga yang belum tertib membayar pajak kendaraannya. Tercatat masih ada 17.904 unit kendaraan yang masih menunggak pajak dengan nilai tunggakan mencapai Rp 48.123 miliar dan baru tertagih sebesar Rp 7.532 miliar. Lalu, berdasarkan hasil survei dari Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Purbalingga, ada beberapa sebab tunggakan PKB ini. Diantaranya adalah alasan kondisi keuangan yang belum stabil, lupa, sibuk, dan alasan tempat yang terlalu jauh.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena masih banyak kasus terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia, dan ingin mengetahui pengaruh dari setiap variabel yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, maka judul penelitian ini adalah “PENGARUH PEMANFAATAN

SAMSAT KELILING, PEMANFAATAN PEMUTIHAN PAJAK, RAZIA LAPANGAN, DAN KINERJA BIROKRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PURBALINGGA.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pemanfaatan Samsat Keliling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Purbalingga?
2. Apakah Pemanfaatan Pemutihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Purbalingga?
3. Apakah Razia Lapangan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Purbalingga?
4. Apakah Kinerja Birokrasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Purbalingga?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian kembali variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu pemanfaatan samsat keliling, pemanfaatan pemutihan pajak, razia lapangan, dan kinerja birokrasi, dengan subjek penelitian yaitu wajib pajak di Kabupaten Purbalingga. Melalui pengujian empat variabel independen diatas, maka akan dianalisis

penyebab 17.904 unit kendaraan yang masih menunggak. Adanya kasus mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Kabupaten Purbalingga menyebabkan potensi penerimaan pajak daerah melalui pajak kendaraan bermotor tidak dapat digali secara optimal. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk membantu samsat Kabupaten Purbalingga terkait permasalahan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang ada, sehingga diharapkan tingkat kasus kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurun.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bahan pembanding bagi peneliti selanjutnya yang sejenis. Khususnya mengenai pengaruh pemanfaatan samsat keliling, pemanfaatan pemutihan pajak, razia lapangan, dan kinerja birokrasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan bagi samsat yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi samsat di Kabupaten Purbalingga. Terutama dalam faktor pemanfaatan samsat keliling, pemanfaatan pemutihan pajak, razia lapangan, dan

kinerja birokrasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak.

